



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan epidemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* di Kota Semarang yang masih tinggi dikarenakan tingkat disiplin dan kepatuhan protokol kesehatan masih rendah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
20. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Propinsi Jawa Tengah 9 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA SEMARANG.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menggunakan ruang publik, moda transportasi publik, dan bangunan publik.
6. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) serta menggunakan masker.
7. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Warung makan/Restoran/Kafe adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan maupun minum.

11. Moda Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Tempat dan fasilitas umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melaksanakan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus, membayar maupun tidak membayar, yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, swasta atau perorangan, antara lain hotel, stasiun terminal, pelabuhan, bandar udara, apotek dan toko obat, perhotelan/penginapan lain yang sejenis, fasilitas pelayanan kesehatan, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran, tempat pariwisata, area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa, tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tanpa mengabaikan dampak psikologis masyarakat;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. meningkatkan efektivitas kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan;
- d. memperkuat upaya penanganan kesehatan dan mengurangi pencirian negatif (stigma) di masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- e. mengurangi dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat;
- b. bantuan sosial;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. sosialisasi, pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan.

BAB II  
PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah dan mengendalikan meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Walikota memberlakukan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Semarang.
- (2) Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh:
  - a. perorangan; dan/atau
  - b. pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat dan fasilitas umum;yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Semarang.
- (3) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja;
  - c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. pembatasan kegiatan di tempat umum;
  - e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
  - f. pembatasan kegiatan pernikahan dan pemakaman; dan
  - g. pergerakan orang menggunakan moda transportasi.
- (4) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Semarang dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi terkait lainnya.
- (5) Jangka waktu pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat bagi perorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a wajib:
  - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) setelah melakukan aktifitas sehari-hari;

- b. menggunakan masker dengan benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) di dalam/luar rumah/ruangan atau saat berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; dan
  - c. melaksanakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*).
- (2) Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat bagi pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib:
- a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standart atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitezer*);
  - c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - d. melaksanakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*);
  - e. melakukan pembersihan dan *disinfectan* lingkungan secara berkala;
  - f. meningkatkan kedisiplinan pada prilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
  - g. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Setiap pelanggar Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang dilakukan oleh perorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
- a. teguran lisan;
  - b. perintah berupa keharusan membeli masker;
  - c. perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan;
  - d. penyitaan identitas diri (Kartu Tanda Penduduk Elektronik); dan/atau
  - e. kerja sosial berupa menyapu atau membersihkan ruas jalan dari sampah selama 15 (lima belas) menit atau sepanjang 100 (seratus) meter.
- (4) Setiap pelanggar Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang dilakukan oleh pelaku usaha/pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penutupan tempat usaha.



Bagian Kedua  
Penghentian Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah dan/atau  
Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 7

- (1) Penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif.
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan berdasarkan kewenangan.

Bagian Ketiga  
Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara pimpinan tempat kerja/kantor wajib:
  - a. mengatur kembali jam kerja/layanan kecuali untuk fasilitas kesehatan;
  - b. mengatur jumlah pekerja yang masuk atau shift;
  - c. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas;
  - d. menerapkan protokol kesehatan; dan
  - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penutupan sementara.

Bagian Keempat  
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan *physical distancing*.
- (2) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengelola tempat ibadah melaporkan, dengan ketentuan:
  - a. untuk jumlah jamaah sampai dengan 100 (seratus) orang kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan; dan
  - b. untuk jumlah jamaah lebih dari 100 (seratus) orang kepada Ketua Gugus Tugas Kota Semarang.

- (3) Pengelola rumah ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penutupan sementara rumah ibadah.

Bagian Kelima  
Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan tempat hiburan dan tempat wisata yang merupakan milik Pemerintah Kota Semarang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
- (2) Penyelenggaraan tempat hiburan dan tempat wisata yang bukan merupakan milik Pemerintah Kota Semarang dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi operasional kegiatan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
- (3) Jam operasional tempat hiburan dan tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (4) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penutupan sementara.

Pasal 11

- (1) Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 23.00 WIB dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. kerja sosial;
  - c. pembubaran kegiatan; dan/atau
  - d. pembongkaran dan/atau penyitaan sarana usaha.

Pasal 12

- (1) Semua tempat usaha yang berada di Kota Semarang wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pasar tradisional;
  - b. toko modern;
  - c. rumah makan/restoran/kafe.
- (3) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;

- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang; dan
  - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha.
- (4) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
  - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha; dan
  - d. jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (5) Rumah Makan/restoran/kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - b. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
  - c. jam operasional untuk makan di tempat mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
  - d. diatas pukul 23.00 WIB hanya melayani pesan antar/*take away*.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. penutupan sementara.

### **Bagian Keenam**

#### **Pembatasan Kegiatan Olahraga, Sosial dan Budaya**

##### **Pasal 13**

- (1) Kegiatan olahraga di tempat terbuka dan tertutup dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing.
- (2) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi tempat olahraga milik Pemerintah Kota Semarang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.
- (3) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bukan milik Pemerintah Kota Semarang dapat melaksanakan kegiatan setelah mendapatkan rekomendasi operasional kegiatan dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.

- (4) Setiap pengelola tempat olahraga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - d. penutupan sementara.

#### Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dilarang menyelenggarakan kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
  - a. unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
  - b. pertunjukan, termasuk konser musik, pentas drama/teater, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis;
  - c. pertemuan ilmiah, termasuk seminar, desiminasi, *Focus Group Discussion*, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis; dan
  - d. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekanraya, festival, bazar, pameran, pasar malam, dan kegiatan sejenis.
- (3) Dikecualikan dari pelarangan atas pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk pertunjukan yang diselenggarakan dengan ketentuan:
  - a. di ruang terbuka;
  - b. terdapat pengaturan yang tegas terhadap *physical distancing*; dan
  - c. terdapat Standar Operasional Pertunjukan
- (4) Dikecualikan dari pelarangan atas pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, untuk rapat ilmiah bersifat daring.
- (5) Setiap penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

#### Bagian Ketuju Pernikahan dan Pemakaman

#### Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan pernikahan dan pemakaman dilaksanakan dengan ketentuan *physical distancing* dan menerapkan protokol kesehatan.



#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dengan ketentuan jumlah tamu yang datang paling banyak 50% (lima puluh) persen dari daya tampung ruangan/tempat dan/atau paling banyak 100 (seratus) orang.
- (2) Setiap pelaksana/penyelenggara kegiatan pernikahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembubaran acara.

#### Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dengan ketentuan:

- a. dirumah duka dihadiri paling banyak 50 % (lima puluh) persen dari daya tampung ruangan/tempat dan/atau paling banyak 50 (lima puluh) orang; dan
- b. ditempat pemakaman dihadiri paling banyak 100 (seratus) orang.

### Bagian Ketujuh

#### Pembatasan Moda Transportasi

#### Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, semua moda transportasi umum dibatasi, kecuali untuk:
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan;
  - b. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan *assembling*;
  - c. angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;
  - d. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya);
  - e. angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan *assembling*;
  - f. transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, layanan kebersihan dan layanan darurat; dan
  - g. operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan, termasuk bandar udara dan pelabuhan TNI/POLRI, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait.
- (2) Moda transportasi umum dan moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;

- b. moda transportasi umum dilakukan pembatasan jam operasional mulai dari pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB kecuali taksi/ojek online;
- c. menerapkan protokol kesehatan terhadap petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi umum;
- d. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*); dan
- e. khusus taksi/ojek online dapat beroperasi dengan ketentuan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan memasang sekat diantara pengemudi dan penumpang.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan pos pantau pada pintu masuk wilayah Kota Semarang dan ruas jalan tertentu.
- (2) Kendaraan yang memasuki Kota Semarang harus melalui pemeriksaan pos pantau yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang bertugas pada pos pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Dinas Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - c. Dinas Pemadam Kebakaran;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - f. Kecamatan dan Kelurahan terkait.
- (2) Satuan Wilayah yang ada di tingkat Kota Semarang dapat menempatkan personilnya pada pos pantau.
- (3) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memakai Alat Pelindung Diri.

### BAB III BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 21

- (1) Selama diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pemerintah dapat membantu warga masyarakat yang terdampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan memberi bantuan sosial yang tidak mengikat dalam bentuk barang atau uang.
- (2) Warga masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Lurah setempat dan diketahui oleh Camat.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun sumbangan pihak ketiga.

- (4) Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
- (5) Mekanisme laporan dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV SOSIALISASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 22

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, maka Pemerintah Daerah melibatkan Forkopimda untuk melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui patroli dan monitoring.
- (2) Forkopimda yang ada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menugaskan kepada satuan wilayah di tingkat kecamatan ataupun kelurahan.
- (3) Kegiatan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Dinas Perhubungan;
  - c. Dinas Perdagangan;
  - d. Perangkat Daerah terkait; dan
  - e. Satuan Wilayah.
- (4) Dalam rangka menurunkan angka kesakitan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dapat melakukan penutupan ruas-ruas jalan tertentu.

#### BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

##### Pasal 23

- (1) Dalam rangka menurunkan angka kesakitan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:
  - a. memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang, dan kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; dan
  - c. mengusahakan pengamanan ruas jalan di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam rangka ikut menangani dampak sosial dan ekonomi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk pengadaan lumbung pangan di lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Kelurahan masing-masing.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul akibat Pembatasan Kegiatan Masyarakat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 28) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13-8-2020

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 13-8-2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,



ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 57